



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN
TAPANULI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 7, ayat 2 huruf) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapanuli Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

dan

BUPATI TAPANULI TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keluarga adalah Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
6. Keluarga Berencana adalah Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
7. Kesejahteraan Keluarga adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kecamatan dan Kelurahan;
9. Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut BKBKK adalah Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapanuli Tengah;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugasnya serta personil ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 2

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga adalah unsur Pendukung Pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas

menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
- a. Menyusun kebijakan dan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana.
 - b. Melaksanakan teknis dan program pembangunan dan pengembangan kegiatan pengendalian penduduk, kegiatan dibidang keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.
 - c. Menetapkan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
 - d. Melaksanakan pembinaan umum dan pencatatan/pelaporan keluarga berencana berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 3

- (1) Organisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari :
- a. Badan
 - b. Sekretaris terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan KB
 2. Seksi Reproduksi Keluarga
 - d. Bidang Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
 1. Seksi Ketahanan dan Kualitas Kelembagaan Keluarga;
 2. Seksi Kewirausahaan dan Ekonomi Keluarga.
 - e. Bidang Informasi dan Data Mikro terdiri dari :
 1. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 2. Seksi Pengolahan Data Mikro.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagaimana pada lampiran Peraturan Daerah ini.
 - (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga dapat dibentuk di Kecamatan sesuai urusan pemerintahan yang ada dan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
T A T A K E R J A
Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga, serta dengan instansi lain diluar Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga sesuai kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing secara berjenjang.
- (2) Setiap pimpinan/pejabat di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga secara berjenjang bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan/pejabat di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (4) Setiap pimpinan/pejabat di lingkungan Badan / Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan dalam melaksanakan tugas.

BAB V

E S E L O N I S A S I

Pasal 6

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat Struktural eselon II dilakukan oleh Bupati setelah melalui pembahasan BAPERJAKAT dan mendapat persetujuan rekomendasi tertulis dari Gubernur, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat Struktural eselon III, IV, dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten setelah melalui pembahasan BAPERJAKAT, dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional dari tenaga-tenaga ahli sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan bidang keahliannya yang diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan dan diangkat oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1). Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada bagian kedua Pasal 6 dan Pasal 7 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 10 Juli 2012**

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 10 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

SETIAKA

BAHARUDDIN MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI D